



P U T U S A N
Nomor 188/PID/2024/PT TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Didi Wahyudi als Wahyu Bin (alm) Sadri.**
2. Tempat lahir : Tanjung Pinang.
3. Umur / tanggal lahir : 35 tahun / 16 September 1988.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Bengkong Nusantara I Blok C No. 31 RT/RW 001/013 Kel. Sadai, Kec. Bengkong - Kota Batam.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan swasta.

Terdakwa Didi Wahyudi als Wahyu Bin (alm) Sadri ditangkap pada tanggal 6 Maret 2024;

Terdakwa Didi Wahyudi als Wahyu Bin (alm) Sadri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024.
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024.
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024.

Hal 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 188/PID/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024.
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
8. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Ricky Mustafa als Ricky Bin Muslim.**
2. Tempat lahir : Batam.
3. Umur / tanggal lahir : 34 tahun / 14 Maret 1990.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kavling Bengkong Permai Blok B No. 53
Kel. Bengkong Laut, Kec. Bengkong -
Kota Batam.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Ricky Mustafa als Ricky Bin Muslim ditangkap pada tanggal 6 Maret 2024;

Terdakwa Ricky Mustafa als Ricky Bin Muslim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024.
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024.

Hal 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 188/PID/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024.
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
8. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
Para Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batam karena didakwa dengan dakwaan alternatif, sebagai berikut:

KESATU : melanggar 365 ayat (2) Ke-2 KUHPidana;

ATAU

KEDUA : melanggar 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 188/PID/2024/PT TPG tanggal 6 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/PID/2024/PT TPG tanggal 6 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam No. Reg. Perkara: PDM-120/Eoh.2/Batam/05/2024 tanggal 29 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Didi Wahyudi Bin (Alm) Sadri Alias Wahyu dan Terdakwa II. Ricky Mustafa Alias Ricky Bin Muslim bersalah melakukan tindak pidana "pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana yang didakwakan kepada para terdakwa yaitu melanggar

Hal 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 188/PID/2024/PT TPG



Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHPidana (Dalam Dakwaan Ke satu Penuntut Umum).

2. Menjatuhkan pidana Terdakwa I. Didi Wahyudi Bin (Alm) Sadri Alias Wahyu dan Terdakwa II. Ricky Mustafa Alias Ricky Bin Muslim dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit motor Honda Beat 110 CC Tahun 2023 warna hijau Nopol BP 3164 UP, Noka: MH1JM9134PK114906 Nosin: JM91E3110852
- 1 (satu) buah kunci motor Honda Beat 110 CC Tahun 2023 Nopol BP 3164 UP
- 1 (satu) unit motor Suzuki Shogun 125 CC Tahun 2005 warna hitam, Nopol BP 6691 HC, Noka: MH8FD125R5J110294, Nosin: F404ID110529
- 1 (satu) buah kunci motor Suzuki Shogun 125 CC Tahun 2005 Nopol BP 6619 HC

dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy Note 20 Ultra 256 GB warna hitam, Imei 1: 351447720585759 Imei 2: 352368949585750
- 1 (satu) buah kotak handphone Samsung Galaxy Note 20 Ultra warna hitam
- 1 (satu) lembar Nota Samsung Store Mega Mall Batam pembelian handphone Samsung Galaxy Note 20 Ultra dikembalikan kepada Saksi Korban Ganesh Karri

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 331/Pid.B/2024/ PN Btm tanggal 12 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 188/PID/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Didi Wahyudi Bin (Alm) Sadri Alias Wahyu dan Terdakwa II. Ricky Mustafa Alias Ricky Bin Muslim tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit motor Honda Beat 110 CC Tahun 2023 warna hijau, No. Polisi BP 3164 UP, No. Rangka MH1JM9134PK114906, No. Mesin JM91E3110852
 2. 1 (satu) unit motor Suzuki Shogun 125 CC Tahun 2005 warna hitam, No. Polisi BP 6691 HC, No. Rangka MH8FD125R5J110294, No. Mesin F404ID110529
 3. 1 (satu) buah kunci motor Honda Beat 110 CC Tahun 2023, No. Polisi BP 3164 UP
 4. 1 (satu) buah kunci Motor Suzuki Shogun 125 CC Tahun 2005, No. Polisi BP 6619 HCdirampas untuk negara;
 5. 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy Note 20 Ultra 256 GB warna hitam, Imei 1 351447720585759 Imei 2 352368949585750
 6. 1 (satu) buah kotak handphone Samsung Galaxy Note 20 Ultra warna hitam
 7. 1 (satu) lembar Nota Samsung Store Mega Mall Batam pembelian handphone Samsung Galaxy Note 20 Ultradst dikembalikan kepada Saksi korban Ganesh Karri;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Hal 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 188/PID/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 63/Bdg/Akta.Pid/2024/PN Btm jo. 331/Pid.B/2024/PN Btm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Agustus 2024, Penuntut Umum telah mengajukan pernyataan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 331/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 12 Agustus 2024;

Membaca:

- Surat Panitera Pengadilan Negeri Batam Ub. Jurusita Nomor 4594/PAN.01.W32.U2/HK2.4/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024, Perihal: Pemberitahuan Pernyataan Banding Penuntut Umum perkara pidana Nomor 331/Pid.B/2024/PN Btm atas nama Terdakwa Didi Wahyudi als. Wahyu Bin (alm) Sadri, yang ditujukan kepada Terdakwa Didi Wahyudi als. Wahyu Bin (alm) Sadri dan telah dikirimkan melalui surat tercatat;
- Surat Panitera Pengadilan Negeri Batam Ub. Jurusita Nomor 4601/PAN.01.W32.U2/HK2.4/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024, Perihal: Pemberitahuan Pernyataan Banding Penuntut Umum perkara pidana Nomor 331/Pid.B/2024/PN Btm atas nama Terdakwa Ricky Mustafa als. Ricky Bin (alm) Muslim, yang ditujukan kepada Terdakwa Ricky Mustafa als. Ricky Bin (alm) Muslim dan telah dikirimkan melalui surat tercatat;

Membaca Memori Banding tanggal 23 Agustus 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Batam tanggal 23 Agustus 2024 dan telah diserahkan salinan resminya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam kepada:

- Terdakwa Didi Wahyudi als. Wahyu Bin (alm) Sadri dengan Surat Nomor 4754/PAN.01.W32.U2/HK.2.4/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024, Perihal: Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Penuntut Umum perkara pidana Nomor atas nama Terdakwa Didi Wahyudi als. Wahyu Bin (alm) Sadri, dan telah dikirimkan melalui surat tercatat;
- Terdakwa Ricky Mustafa als. Ricky Bin (alm) Muslim dengan Surat Nomor 4755/PAN.01.W32.U2/HK.2.4/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024, Perihal: Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Penuntut Umum

Hal 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 188/PID/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara pidana Nomor atas nama Terdakwa Ricky Mustafa als. Ricky Bin (alm) Muslim, dan telah dikirimkan melalui surat tercatat;

Membaca:

- Surat Panitera Pengadilan Negeri Batam Ub. Jurusita Nomor 4595/PAN.01.W32.U2/HK2.4/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024, Perihal: Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding perkara pidana Nomor 331/Pid.B/2024/PN Btm atas nama Terdakwa 1: Didi Wahyudi als. Wahyu Bin (alm) Sadri, Terdakwa 2: Ricky Mustafa als. Ricky Bin (alm) Muslim, yang ditujukan kepada Penuntut Umum yang telah dikirimkan melalui surat tercatat;
- Surat Panitera Pengadilan Negeri Batam Ub. Jurusita Nomor 4596/PAN.01.W32.U2/HK2.4/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024, Perihal: Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding perkara pidana Nomor 331/Pid.B/2024/PN Btm atas nama Terdakwa 1: Didi Wahyudi als. Wahyu Bin (alm) Sadri, Terdakwa 2: Ricky Mustafa als. Ricky Bin (alm) Muslim, yang ditujukan kepada Terdakwa Didi Wahyudi als. Wahyu Bin (alm) Sadri yang telah dikirimkan melalui surat tercatat;
- Surat Panitera Pengadilan Negeri Batam Ub. Jurusita Nomor 4602/PAN.01.W32.U2/HK2.4/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024, Perihal: Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding perkara pidana Nomor 331/Pid.B/2024/PN Btm atas nama Terdakwa 1: Didi Wahyudi als. Wahyu Bin (alm) Sadri, Terdakwa 2: Ricky Mustafa als. Ricky Bin (alm) Muslim, yang ditujukan kepada Terdakwa Ricky Mustafa als. Ricky Bin (alm) Muslim yang telah dikirimkan melalui surat tercatat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 23 Agustus 2024, yang pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang mengambil seluruhnya dari pertimbangan Penuntut Umum, namun tidak sependapat dengan lamanya masa pidana di dalam putusan terhadap Para Terdakwa yang hanya diputus oleh Majelis Hakim dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun, sedangkan tuntutan Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa adalah pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun. Tentu hal ini sangat menciderai

Hal 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 188/PID/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa keadilan utamanya dari diri Korban yang telah nyata mengalami kerugian dengan jumlah yang besar yaitu sebesar ± Rp17.199.000,00 (tujuh belas juta serratus sembilan puluh sembilan ribu Rupiah) yang juga diamini oleh Majelis Hakim yang dalam pertimbangannya menyebut bahwa perbuatan Para Terdakwa telah merugikan Saksi Ganesh Karri secara finansial. Ditambah lagi Para Terdakwa merupakan residivis berdasarkan:

- Terdakwa I. Didi Wahyudi Alias Wahyu Bin (Alm) Sadri sudah pernah dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor: 288/Pid.B/2014/ PN Btm tanggal 02 Juli 2014 dipidana selama 1 (satu) tahun.
- Terdakwa I. Didi Wahyudi Alias Wahyu Bin (Alm) Sadri sudah pernah dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor: 203/Pid.Sus/2016 / PN Btm tanggal 20 Juni 2016 dipidana selama 7 (tujuh) tahun.
- Terdakwa I. Didi Wahyudi Alias Wahyu Bin (Alm) Sadri sudah pernah dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor: 53/Pid.B/2022/PN Btm tanggal 10 Maret 2022 dipidana selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.
- Terdakwa II. Ricky Mustafa Alias Ricky Bin Muslim sudah pernah dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor: 38/Pid.Sus/2016/ PN Btm tanggal 24 Mei 2016 dipidana selama 6 (enam) tahun.

Dengan mengingat Pasal 244, 245, 248, 253 KUHAP atau Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14 PN 07.03 Tahun 1983, Yurisprudensi, Penuntut Umum mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Pinang memutuskan:

1. Menerima permohonan banding ini;
2. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. Didi Wahyudi Alias Wahyu Bin (Alm) Sadri Alias Wahyu dan Terdakwa II. Ricky Mustafa Alias Ricky Bin Muslim tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua

Hal 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 188/PID/2024/PT TPG



orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana yang didakwakan kepada Para Terdakwa yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHPidana (Dalam Dakwaan Ke satu Penuntut Umum);

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Didi Wahyudi Alias Wahyu Bin (Alm) Sadri Alias Wahyu dan Terdakwa II. Ricky Mustafa Alias Ricky Bin Muslim dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 331/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 12 Agustus 2024.

Sesuai dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang tanggal 29 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 331/Pid.B/2024/ PN Btm tanggal 12 Agustus 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan dan barang bukti, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

PEMIDANAAN

- Bahwa sebagaimana diuraikan dalam memori banding, Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Batam yang mengambil seluruhnya dari

Hal 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 188/PID/2024/PT TPG



pertimbangan Penuntut Umum, namun tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa yang hanya dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun, sedangkan tuntutan Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa adalah pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun, berdasarkan alasan:

- Pidana yang dijatuhkan sangat menciderai rasa keadilan utamanya dari diri Korban yang telah nyata mengalami kerugian dengan jumlah yang besar yaitu sebesar ± Rp17.199.000,00 (tujuh belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu Rupiah) yang juga diamini oleh *Judex Factie* Pengadilan Negeri Batam dalam pertimbangannya, bahwa perbuatan Para Terdakwa telah merugikan Saksi Ganesh Karri secara finansial;
- Para Terdakwa merupakan residivis.
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pidana yang dijatuhkan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenang tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pidana yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;
- Bahwa hakikat pidana itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut Para Terdakwa diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*). Oleh karena itu dalam menjatuhkan pidana bagi Terdakwa,

Hal 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 188/PID/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan;

- Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Negeri Batam dalam putusannya menyebutkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan Para Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Ganesh Karri;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I. Didi Wahyudi Alias Wahyu Bin (Alm) Sadri sudah pernah dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 288/Pid.B/2014/PN Btm tanggal 2 Juli 2014 dipidana selama 1 (satu) tahun;
- Terdakwa I. Didi Wahyudi Alias Wahyu Bin (Alm) Sadri sudah pernah dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 203/Pid.Sus/2016/PN Btm tanggal 20 Juni 2016 dipidana selama 7 (tujuh) tahun;
- Terdakwa I. Didi Wahyudi Alias Wahyu Bin (Alm) Sadri sudah pernah dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 53/ Pid.B/2022/PN Btm tanggal 10 Maret 2022 dipidana selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Terdakwa II. Ricky Mustafa Alias Ricky Bin Muslim sudah pernah dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 38/Pid.Sus/2016/PN Btm tanggal 24 Mei 2016 dipidana selama 6 (enam) tahun;

Keadaan Yang Meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Bahwa terlepas dari keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan Para Terdakwa yang disebutkan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Batam dalam putusannya tersebut, fakta hukum bahwa Para Terdakwa belum sempat menikmati hasil tindak pidana yang

Hal 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 188/PID/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukannya, menurut Pengadilan Tinggi harus ditambahkan sebagai keadaan yang meringankan Para Terdakwa;

- Bahwa dari keadaan yang memberatkan tersebut di atas, terbukti benar Para Terdakwa merupakan residivis, di mana **Terdakwa I. Didi Wahyudi Alias Wahyu Bin (Alm) Sadri telah 3 (tiga) kali dipidana, yang terakhir dipidana selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dalam perkara sejenis.** Adapun **Terdakwa II. Ricky Mustafa Alias Ricky Bin Muslim baru 1 (satu) kali dipidana dalam perkara tindak pidana narkotika;**
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pemidanaan terhadap Para Terdakwa yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan pidana yang ditegaskan kembali dalam memori banding perkara *a quo* dipandang beralasan dan berdasarkan hukum, namun pemidanaan terhadap Terdakwa I. Didi Wahyudi Alias Wahyu Bin (Alm) Sadri harus dibedakan dengan Terdakwa II. Ricky Mustafa Alias Ricky Bin Muslim disesuaikan dengan status Para Terdakwa sebagai residivis sebagaimana disebutkan di atas;
- Bahwa memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar Putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Batam tersebut dipandang terlalu ringan, sedangkan Putusan *Judex Factie* Pengadilan Tinggi sebagaimana di bawah ini dipandang lebih tepat, layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Para Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

BARANG BUKTI

- Bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak diperoleh bukti, barang bukti berupa 2 (dua) unit sepeda motor dan

Hal 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 188/PID/2024/PT TPG



masing-masing kunci kotaknya merupakan hasil tindak pidana, namun terbukti dipergunakan untuk melakukan tindak pidana;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, pertimbangan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Batam tentang perampasan terhadap barang bukti *a quo* yang menyebutkan alasan perampasan barang bukti *a quo* “merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara” harus diperbaiki menjadi “**terbukti dipergunakan untuk melakukan tindak pidana serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara**” (vide Pasal 46 ayat (1) huruf c dan ayat (2) KUHAP);
- Bahwa demikian juga dalam amar putusan salah satu sepeda motor tersebut disebutkan “1 (satu) unit motor Suzuki Shogun 125 CC Tahun 2005 warna hitam, **No. Polisi BP 6691 HC**, No. Rangka MH8FD125R5J110294, No. Mesin F404ID110529”, seharusnya “1 (satu) unit motor Suzuki Shogun 125 CC Tahun 2005 warna hitam, **No. Polisi BP 6619 HC**, No. Rangka MH8FD125R5J110294, No. Mesin F404ID110529”;
- Bahwa kerana terdapat kesalahan penyebutan tersebut, maka amar putusan terhadap salah satu sepeda motor tersebut harus diperbaiki sebagai disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 331/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 12 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para

Hal 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 188/PID/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari tahanan, maka ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan 365 ayat (2) Ke-2 KUHPidana dan Pasal 46 ayat (1) huruf c dan ayat (2) KUHP serta Pasal 241 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 331/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 12 Agustus 2024, yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan dan barang bukti, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I. Didi Wahyudi Bin (Alm) Sadri Alias Wahyu dan Terdakwa II. Ricky Mustafa Alias Ricky Bin Muslim tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ke satu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Didi Wahyudi Bin (Alm) Sadri Alias Wahyu oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
 3. dan Terdakwa II. Ricky Mustafa Alias Ricky Bin Muslim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Hal 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 188/PID/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit motor Honda Beat 110 CC Tahun 2023 warna hijau, No. Polisi BP 3164 UP, No. Rangka MH1JM9134PK114906, No. Mesin JM91E3110852
 2. 1 (satu) unit motor Suzuki Shogun 125 CC Tahun 2005 warna hitam, No. Polisi BP 6619 HC, No. Rangka MH8FD125R5J110294, No. Mesin F404ID110529
 3. 1 (satu) buah kunci motor Honda Beat 110 CC Tahun 2023, No. Polisi BP 3164 UP
 4. 1 (satu) buah kunci Motor Suzuki Shogun 125 CC Tahun 2005, No. Polisi BP 6619 HCdirampas untuk Negara;
 5. 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy Note 20 Ultra 256 GB warna hitam, Imei 1 351447720585759 Imei 2 352368949585750
 6. 1 (satu) buah kotak handphone Samsung Galaxy Note 20 Ultra warna hitam
 7. 1 (satu) lembar Nota Samsung Store Mega Mall Batam pembelian handphone Samsung Galaxy Note 20 Ultradst dikembalikan kepada Saksi korban Ganesh Karri;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, pada hari **Kamis**, tanggal **10 Oktober 2024**, oleh **Djoni Iswantoro, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Morgan Simanjuntak, S.H., M.Hum.** dan **Ig. Eko Purwanto, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta

Hal 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 188/PID/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syaiful Islami, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Morgan Simanjuntak, S.H., M.Hum.

Djoni Iswantoro, S.H., M.Hum.

Ig. Eko Purwanto, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Syaiful Islami, S.H.

Hal 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 188/PID/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)